



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI**

**TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN SECARA ONLINE DALAM
PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 18 TAHUN 2020

Nomor : 009/HT.01.04/035/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AKHMAD UWES QORONI** : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/296 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 580/01.01/3235, berkedudukan di jalan Gatot Subroto No. 38 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, , yang

BANK JATENG	PEMKAB
<i>M</i>	<i>4</i>

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. HERY HARTOJO

: Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0294 / HT.01.01 / 2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas Surat Kuasa Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243 tanggal 31 Desember 2002 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perhubungan termasuk retribusi parkir;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjiaan Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

BANK JATENG	PEMKAB
M	Y

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
2. Undang-undang Noor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; dan
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Pengelolaan Uang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 dan Nomor 11/HT.01.01/035/X/2019.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Perbankan Secara Online dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

BANK JATENG	PEMKAB
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembayaran retribusi secara online.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Tegal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembayaran retribusi parkir secara online.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum;
 - b. Pemanfaatan bersama fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki;

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan data juru parkir yang terdaftar di Kabupaten Tegal;
- (2) PIHAK KESATU menyediakan system yang diintegrasikan dengan system PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU memungut retribusi dari juru parkir untuk selajutnya disetorkan kepada rekening KASDA melalui aplikasi online yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam waktu 1x24 jam;

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU, adalah :
 - a. memberikan nomor rekening Perantara (R/P) PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum;

BANK JATENG	PEMKAB
	

- b. menyampaikan data juru parkir dan besaran tagihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui Web Rekonsiliasi sebelum PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan retribusi parkir;
- d. melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran retribusi parkir melalui *Cash Management System* (CMS) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- e. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :

- a. membuatkan nomor rekening Perantara (R/P) untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sesuai permintaan PIHAK KESATU;
- b. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan PIHAK KESATU, setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi;
- c. menerbitkan bukti penerimaan pembayaran retribusi parkir kepada PIHAK KESATU;
- d. memberikan fasilitas *Cash Management System* (CMS) kepada PIHAK KESATU atas rekening penerimaan;
- e. melakukan pengembangan dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi parkir sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran dari PIHAK KESATU, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan ketentuan internal PIHAK KEDUA serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. mendapatkan laporan harian, bulanan, dan tahunan hasil pembayaran retribusi parkir secara online dari PIHAK KEDUA;

BANK JATENG	PEMKAB
M	S

- b. mendapatkan fasilitas *Cash Management System* (CMS) atau Web Monitoring dari PIHAK KEDUA untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran retribusi parkir secara online real time;
- c. meminta rekonsiliasi pada PIHAK KEDUA bila diperlukan.

(4) Hak PIHAK KEDUA, adalah :

- a. mendapatkan data juru parkir dan besaran tagihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menerima bantuan PIHAK KESATU bilamana terjadi klaim dari wajib retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5



EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BANK JATENG	PEMKAB
	

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban - kewajiban PARA PIHAK yang tidak / belum melaksanakan kewajibannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban - kewajibannya.
- (5) Atas persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut ditegaskan secara tertulis.

Pasal 7



KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data, informasi, dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- Informasi yang telah diketahui umum
 - Informasi yang diketahui oleh penerima informasi
 - Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertunda nya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi

BANK JATENG	PEMKAB
	

oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak terbatas pada bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini, gangguan jaringan Online / Satelit;

- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN



Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila :

- (1) dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (2) terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- (3) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang lagi.

Pasal 10

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BANK JATENG	PEMKAB
	

(2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

Pasal 11

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing- masing pihak.

PIHAK KEDUA,



HERY HARTOJO

PIHAK KESATU,



AKHMAD UWES QORONI

BANK JATENG	PEMKAB